



PUTUSAN

Nornor 86/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

me lawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Kantor BKKBN K, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERRNOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUKPERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 2 November 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 2 November 2009 dengan Nornor 86/Pdt.G/2009/PA Mn., telah mengemukakan dalil – dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 1996 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1417 H hal ini dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.653/12/XI/1996 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.
2. Bahwa sesudah akad nikah pemohon dan tennohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Rusung-Rusung, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :



1. **WAHIDA**, umur 12 tahun;
2. **SANI**, umur 11 tahun.
3. Bahwa pada tahun 2006, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua termohon di Jawa Timur selama satu tahun dengan alasan termohon tidak tahan tinggal di Majene.
4. Bahwa setelah satu tahun termohon tinggal di Jawa Timur, pemohon pergi menemui termohon dan mengajak termohon kembali ke Majene dan atas nasihat orang tua termohon akhirnya termohon mau kembali ke Majene.
5. Bahwa pada bulan Januari 2009 pemohon kembali bertengkar dengan termohon hanya gara-gara sepele dan termohon tidak mau menerima nasihat pemohon agar tidak selalu marah-marah dan pertengkaran ini hampir setiap hari terjadi, sehingga mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah tempat tidur.
6. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan keberadaannya, apalagi termohon mendesak pemohon untuk menceraikan termohon.
7. Bahwa atas dasar itulah, maka dengan berat hati terpaksa pemohon mengajukan permohonan cerai talak untuk memperjelas status pemohon dan termohon saat ini.
8. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha menasihati pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **TERMOHON**, di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.



- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah dating menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah menasihati pemohon begitu pula melalui upaya mediasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 24 November 2009 dan 1 Desember 2009 oleh mediator Ora. Hj Nurbaya, hakim Pengadilan Agama Majene akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonannya pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 653/121XI/1996, tanggal 4 November 1996 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi Pertama, **COUSIN**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TUKANG BATU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon karena sepupu satu kali sedangkan termohon adalah ipar.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, sejak satu bulan yang lalu karena termohon pergi kerumah orang tuanya di Jawa sedangkan pemohon tetap tinggal bersama anaknya di Pappota Kelurahan Labuang, Kabupaten Majene.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon, dimana termohon sering keluar rumah meninggalkan anak tanpa alasan yang jelas, bahkan kadang termohon pergi ke Jawa di rumah orang tuanya berbulan-bulan lamanya.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan karena termohon sekarang telah pergi ke Jawa.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon agar bersabar menunggu kembali termohon namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, **KALI**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali sedang termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun selama 12 tahun lebih di rumah orang tua pemohon di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai 'dp anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun, karena termohon selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak mengindahkan nasihat pemohon agar tidak sering meninggalkan anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak sating memperdulikan lagi karena termohon pergi ke Jawa sedangkan pemohon tetap tinggal bersama dua orang anak di Majene.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon begitu pula melalui upaya mediasi sebanyak dua kali masing-masing tanggal 24 November 2009 dan 1 Desember 2009 oleh mediator Dra. Hj Nurbaya, hakim Pengadilan Agama Majene akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa termohon temyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena termohon pergi ke Jawa sejak satu bulan yang lalu tanpa izin pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama Ikrar bin Muhammad dan Nuraeni binti Muhammad Jufri.

Menimbang bahwa dari bukti P maka terbukti bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1996.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon yang dihubungkan dengan keterangan pemohon di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa selama tinggal bersama, pemohon dan termohon hidup rukun namun sejak Tahun 2006 sampai sekarang termohon mempunyai sifat-sifat sering keluar rumah tanpa ada alasan yang jelas dan meninggalkan anak-anaknya ke Jawa yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.



- Bahwa sekarang termohon telah pergi ke Jawa satu bulan yang lalu meninggalkan pemohon dan anak-anaknya sampai sekarang tidak ada kabar yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka ternyata kondisi rumah tangga pemohon dan termohon begitu parahnya dimana rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (broken marriage) karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan apabila dinasihati termohon tidak mengindahkannya lalu tanpa seizin dengan pemohon sehingga menyebabkan bathin pemohon tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi pemohon.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan pemohon harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal di peraturan perundangan – undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON Yam bas di muka persidangan pengadilan Agama Majene pada waktu yang telah ditentukan kemudian.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1430 H. dengan Drs. Muh. Hamka Musa., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Thayyib HP., dan Muh. Amin. T, S.Ag., sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Nurhayati. T., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin. T, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian Biaya :

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00

(*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).